

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH
MASYARAKAT SIPIL**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD YURWANRA

NIM 50 2012 180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL**



Nama : Muhammad Yurwanra
Nim : 502012180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum (

Palembang Oktober 2016)

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Erli Salia, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH.,MH

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

(Signature)
Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

Nama : MUHAMMAD YURWANRA
NIM : 502012180
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen pembimbing


Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.M.Hum

Diketahui

Wakil Dekan I



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD YURWANRA

Nim : 50 2012 180

Program Studi : HUKUM PIDANA


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benars kripsi yang saya buat dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL merupakan Hasil karya orisinil saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi.
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2016

METERAI
TEMPEL
TGL 20
0DDEBAEF021406420
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MUHAMMAD YURWANRA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **:PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H. Abid Djazuli, SE.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang menjabat sebagai Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang penuh dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai. Juga disampaikan terimakasih kepada Bapak. H. Maramis, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan disampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort

Kota Palembang selaku narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Winsi dan Ibunda Marunah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan yang selalu memberikan dukungan dari segala segi. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kakanda Amrol Musrifin, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi serta menjadi suri tauladan didalam keluarga serta Adinda Febi Salman Alfarisi yang selalu memberikan semangat serta dukungannya. Demikian juga diucapkan terimakasih kepada Kekasihku RollytaAmd.Bid yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan Studi.

Tiada gedung yang indah, kecuali persahabatan maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan yang membangun kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.


Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikumwr.wb

Palembang Agustus 2016

Hormat kami

Peneliti



Muhammad Yurwanra

MOOTTO

Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. Bukhari)

Ku Persembahkan Kepada

- ~ **Ayahanda dan Ibunda Tercinta**
- ~ **Saudara – Saudaraku yang Tersayang**
- ~ **Sahabat – Sahabatku**
- ~ **Almamater yang Kubanggakan**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL MUHAMMAD YURWANRA

Kepemilikan Senjata Api di lingkungan masyarakat sipil yang tidak dengan ijin resmi dari pihak yang berwajib merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam penggunaannya di lingkungan masyarakat sipil Senjata Api harus diawasi penggunaan serta perijinannya bagi pemilik agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan Senjata Api tersebut. Penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini dengan menggunakan penelitian yuridisempiris dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer, dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dan berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan logika berfikir deduktif adalah : Pertanggungjawaban terhadap pelaku kepemilikan Senjata Api illegal kepada pelaku maka harus mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak berwajib guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap asal-usul dan kegunaan Senjata Api tersebut serta tuntutan kepada pelaku kepemilikan Senjata Api illegal sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa siapa yang tanpa ijin memiliki atau menguasai Senjata Api secara illegal maka akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara paling lama 20 tahun.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Kepemilikan, Ilegal, Masyarakat Sipil

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	II
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Definisi Operasional	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Senjata Api	15
B. Perizinan Kepemilikan Senjata Api	17
C. Pengertian Tindak Pidana	19
D. Unsur – Unsur Tindak Pidana	21
E. Tujuan Hukum Pidana	23
F. Pertanggung Jawaban Pidana.....	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api legal Oleh Masyarakat Sipil.....	28
B. Tuntutan Bagi Masyarakat Sipil Yang Memiliki Senjata Api illegal.....	36

BAB IV KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat sipil ada beberapa profesi atau jenis pekerjaan yang membutuhkan pengamanan yang lebih itu dikarenakan oleh tingkat atau resiko kejahatan atau gangguan dan atau ancaman yang akan diterima oleh profesi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan lainnya, contohnya ialah seperti tenaga kesehatan pegawai Bank Pegacara dan beberapa profesi lainnya, maka dari itu beberapa profesi tersebut biasanya melindungi diri mereka dengan menggunakan jasa pengawalan atau bahkan memiliki alat untuk melakukan pembelaan diri seperti Senjata Api dan sebagainya demi tuntutan profesinya yang memiliki ancaman kejahatan lumayan tinggi selain itu juga pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk melindungi diri dan hartanya *self defense* dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan,¹ sebagai pribadi, pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri

¹ Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahata*. Jakarta: Akademika Pressindo,
Halaman 1

maupun kebutuhan melanjutkan keturunan² oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya sendiri termasuk dengan cara menggunakan, memiliki dan atau menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 no 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai Senjata Api. Dari peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa penggunaan Senjata Api di kalangan masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat memperoleh ijin dari kepala Kepolisian Negara Atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuknya.

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi : Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki Senjata seperti di Indonesia. Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki Senjata Api, ini digunakan di Finlandia sikap pro dan kontra dalam penguasaan Senjata Api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan Senjata Api terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kejahatan dan

² Suharto. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, Halaman 3

atau kekerasan bersenjata api. Banyak pihak yang mengusulkan untuk memepersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatan atau kekayaannya, mempunyai resiko tinggi dalam aksi kejahatan sementara pihak lain lebih mendorong pihak Kepolisian lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api.³

Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Hukum dibuat untuk tujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

³ <http://setkab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/>

Terhadap keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak kasus-kasus mengenai Senjata Api illegal maupun legal terjadi. Penyalahgunaan Senjata Api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan Senjata Api. Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Seperti telah disebutkan di atas mengenai kejahatan, Kejahatan juga merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian kita harus memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat disimpulkan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebagainya.

Dalam menyimpulkan masalah kejahatan ini banyak sarjana-sarjana menyimpulkan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain, Bonger

mengatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentngan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan), selanjutnya Boger mengatakan : kejahatan merupakan sebagai perbuatan immoril. Oleh sebab itu perbuatan immoril adalah perbuatan anti sosial.

Sedangkan secara Yuridis kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan atau yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam undang-undang , Peraturan Pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian Hukum, karena dengan ini orang akan tau perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.⁴

Sebagaimana disebutkan dan diartikan diatas tentang kejahatan, pelaku kejahatan itu adalah penjahat, apa itu penjahat? Penjahat adalah dalam tinjauan yuridis ialah dia yang melanggar undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dapat dijatuhi hukuman. Penjahat mempunyai pengertian yang lebih luas, bila ditinjau dari yuridis saja penulis rasa masih kurang mencukupi, sebab penjahat itu mereka yang memiliki tingkah laku anti sosial dan, melanggar hukum dalam segi yuridis, tetapi disamping itu yang ditangkap dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan ada juga yang tidak tertangkap dan tidak diketahui oleh pihak yang berwenang (Polisi) sehingga

⁴ Hari Saherodji. 1980. *Pokok – Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru, Halaman

timbul bermacam – macam pendapat mengenai siapa yang sebenarnya dapat disebut penjahat. Sebenarnya memang agak sulit untuk menentukan dengan tepat siapa penjahat.⁵

Penyalahgunaan senjata api dalam kalangan masyarakat sipil menjadi kajian penting dalam ruang lingkup nasional dan internasional termasuk Indonesia sendiri dan dirasa masih belum dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil yang memiliki tujuan untuk melakukan tindakan kejahatan yang memiliki dampak menakutkan bagi masyarakat sipil lainnya, dikarenakan sampai pada saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api itu masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu faktor tingkat kejahatan ini terus bertambah baik menggunakan senjata api ataupun tidak tindakan kejahatan yang sering terjadi itu seperti perampokan, pencurian bahkan pelaku pembegalan kendaraan bermotor pun melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan senjata api tersangka melakukan pengancaman terhadap korban atau bahkan langsung melepaskan tembakan kearah korban yang mengakibatkan korban terluka parah atau bahkan meninggal dunia.

Dalam hal ini pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan senjata api sangat menjadi ketakutan dalam masyarakat karena beberapa contoh kasus yang terjadi pelaku korban dalam tindak kejahatan ini

⁵ *Ibid* Halaman 25

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan sehubungan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat sipil?
- b. Bagaimanakah Tuntutan terhadap Masyarakat Sipil Yang Memiliki Senjata Api Ilegal?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk membatasi agar penelitian dan pembahasan menjadi fokus maka dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup penelitian. Tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dan penuntutannya serta tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.
- b. Untuk mengetahui tuntutan terhadap masyarakat sipil yang mempunyai senjata api ilegal terkait dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pidana minimum.

D. Definisi Operasional

Dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil maka dari itu devinisi yang dijelaskan yaitu:

1. Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dsb) bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan⁶
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain sandiwara dsb⁷
3. Penyalagunaan adalah Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan⁸
4. Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976)

E. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang ada maka dilakukan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer, dan sifat penelitian adalah bersifat diskriptif yang bertujuan

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. edisi keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Halaman 1398

⁷ *Ibid* Halaman 775.

⁸ *Ibid* Halaman 1208.

untuk menggambarkan secara jelas tentang penahanan sementara dan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa.

1. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini merupakan yuridis empiris atau yang biasa disebut penelitian hukum di lapangan, dimana mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan khususnya terhadap undang-undang yang berkaitan dengan senjata api. Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis didalam buku *law as it is written in the book*, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan *law as decided by judge through judicial process*.

2. Sumber dan Jenis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan konseptual *conceptual approach*, pendekatan perundang – undangan *normative approach*, pendekatan kasus Hukum *case law approach* dan pendekatan sejarah Hukum *historical approach*.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum pidana, teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori-teori kebijakan hukum pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti pola pemidanaan dalam perundangan-undangan yang berkaitan dengan senjata api yang berbentuk Hukum positif maupun yang masih berbentuk rancangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sipil, sementara pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

1. Pengumpulan bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan referensi melalui berbagai sumber hukum.

a. Data sekunder berupa;

1) Bahan Hukum Primer

Berupa perundangan-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil :

a. Undang-Undang No. 12 tahun 1951 dan

b. KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat para ahli, teori-teori yang dapat membantu mengungkap masalah dalam penelitian ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendapat para ahli/pakar hukum yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini berupa kamus bahasa, ensiklopedia dan semua bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan mengambil data langsung pada para pihak yang terkait dengan permasalahan dan penelitian ini, dan tehnik pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak Kepolisian (Kepolisian Kota Besar Palembang). Wawancara dilakukan dengan tehnik bola salju artinya informan untuk memberikan pendapatnya tentang apa yang di teliti, setelah data terkumpul baru peneliti melakukan pemilahan data yang ada.

Informan yang digunakan terdiri dari Hakim, Polisi, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan senjata api ilegal.

c. Analisa

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan putusan pengadilan dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api ilegal oleh masyarakat sipil.

Analisis terhadap isi dilakukan baik terhadap data primer maupun data sekunder dengan melakukan implementasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil kemudian di konklusikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang skripsi ini dan untuk mempertegas penguraian agar tersusun secara tersistematis, maka penulisan dibagi dalam Empat Bab, Yaitu:

Bab I Pendahuluan

Berisikan Latar Belakang Masalah, Masalah, Ruang Lingkup Tujuan dan Penelitian, Devinisi Operasional, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum tentang pengertian senjata api serta penjelasan terhadap masyarakat sipil yang berhak memiliki Senjata Api, Tugas dan kewenangan Hakim dalam melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan suatu

perkara, serta penjelasan mengenai penyalahgunaan Senjata Api oleh masyarakat sipil, teori-teori yang berhubungan dengan pidanaaan, menjelaskan tentang macam-macam putusan Hakim.

Bab III Pembahasan

- a. Tanggungjawab Pidana terhadap Pelaku penyalahgunaan senjata Api
- b. Tuntutan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal

Bab IV Kesimpulan

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Senjata Api

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Lebih lanjut dijabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan : Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah dikuar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan

atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh dijelaskan dalam Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api adalah bagian-bagian dari Senjata Api adalah Meriam-meriam dan *Vylamen werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya *slachtpistolen* (pistol penembelih/pemotong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria senjata api.⁹

Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

⁹ Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951

¹⁰ [file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/147-273-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/147-273-1-SM%20(4).pdf)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam). Senjata api kecil adalah Senjata Api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat digenggam dengan tangan, biasanya berkaliber dibawah 20 mm¹¹

B. Perizinan Kepemilikan Senjata Api

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.¹² Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditandatangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan perijinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.

Selain itu, dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga “Perkapolri 8/2012”, juga diatur mengenai

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.edisi keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Halaman 1274.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948

Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan jenis-jenis Senjata Api olahraga diantaranya Senjata Api, Pistol Angin dan Senapan Angin serta *Airsoft Gun*, beberapa jenis Senjata Api tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan olahrag menembak seperti dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu

1. Menembak sasaran atau target
2. Menembak reaksi
3. Berburu¹³

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan “Permenhan 7/2010” untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan Senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri. Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada :

1. Instansi Pemerintah Non Kemenhan dan TNI
2. Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu
3. Perorangan
4. Kapal laut Indonesia
5. Pesawat udara Indonesia

¹³ Perkapolri 8/2012

Berdasarkan Pasal 10 Permenhan 7/2010, perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf c yaitu

1. Pejabat pemerintah tertentu
2. Atlet menembak
3. Kolektor¹⁴

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Straftbaar Feit*". Kata *Straftbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai Pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹⁵

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar Feit* dibedakan menjadi dua :¹⁶

1. Definisi menurut teori memeberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan Pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

¹⁴ Permenhan 7/2010

¹⁵ Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo, Halaman 91

¹⁶ Bambang Poernomo. 1985. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 91

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak Pidana sebagai suatu perbuatan *handeling* yang diancam dengan Pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *onrechtmatig* dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak Pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan Pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan *schuld*.
4. Seorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷

Yang diartikan dengan tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan tindak Pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum Pidana dan kriminologi. Juga berhubungan dengan kenibisian pandangan tentang kejahatan, dilinkuensi, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah. Proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan/tindakan Pidana mengingat, tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang

¹⁷ Roni Wijayanto. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V.Mandar Maju, Halaman 160

(berhubung dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu).¹⁸

Moeljanto dalam bukunya mengartikan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana serta disertai dengan ancaman dan atau sanksi yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan Hukum dilarang dan diancam Pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman Pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁹

D. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan Pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena itu perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.²⁰ Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak Pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan Pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas

¹⁸ Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, Halaman 42

¹⁹ Moeljanto. 1987. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, Halaman 54

²⁰ *Ibid*, Halaman 58

dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini pendapat dari beberapa ahli tentang unsur-unsur tindak Pidana :

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak Pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²¹

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan Pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Tresna menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman²²

Dari unsur ketiga terdapat diadakan tindakan penghukuman, yaitu pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 79.

²² *Ibid*

tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya Pidana.

Menurut Pompe, maka unsur-unsur tindak Pidana adalah

1. Pelanggaran norma
2. Adanya kesalahan²³

Menurut Simons, maka unsur-unsur tindak Pidana adalah

1. Perbuatan atau tindakan manusia *handeling*, bersumber dari salah satu
 - a. Undang-undang
 - b. Jabatan
 - c. Perjanjian
2. Bersifat melawan Hukum
3. Diancam oleh hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
5. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat²⁴

E. Tujuan Hukum Pidana

Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan Hukum Pidana dirumuskan sebagai : “mencegah penghambatan’ atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang

²³ Zamhari Abidin: 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 21

²⁴ *Ibid* Halaman 23

melanggar larangan-larangan itu sehingga dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman kearah masyarakat sosialis Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Dalam penjelasan umum, hal ini diterangkan sebagai berikut : “Maka tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia yang disusun dalam undang-undang ini bertujuan agar supaya fungsi Hukum sebagai pengayom terasa dan terwujud dengan sebenarnya sehingga seluruh rakyat, bahkan siapapun yang berada didalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh Pohon Beringin lambang pengayoman yang bagai mercusuar memancarkan sinar-sinarnya keseluruh pelosok dunia.²⁵ Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi *chaos*. Tetapi, faktanya hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan. Sebenarnya yang mempunyai tujuan adalah manusia, Hukum hanya sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan. Namun karena manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan, maka dikatakan tujuan hukum²⁶

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, di antaranya :

1. Teori etis (Ethische Theorie)

²⁵ Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesi*. Jakarta: PT Bina Aksara, Halaman, 17

²⁶ Siswo wiratmo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan UII, Halaman 20

Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal-maksimalnya dengan masyarakat.

Pertama, *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya.

Kedua, *Justitia Commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil adalah setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

2. Teori Utilitas (*Utiliteits Theory*)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusi dalam jumlah yang sebanyak – banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

3. Teori Campuran (*Gemengde Theory*)

Menurut teori ini tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan.²⁷

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang-orang, pada umumnya sudah mengandung unsur-unsur saling menghargai berbagai kepentingan

²⁷ Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, Halaman 18

masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila diantara berbagai rasa keadilan dari berbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud juga dari rasa keadilan itu.

Menurut **Remmelink** Hukum Pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakan tertib Hukum, melindungi masyarakat Hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan²⁸

F. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).

²⁸ AndiHamza. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sof Media, Halaman.36

Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat dipidana, apabila memiliki kesalahan. Seseorang yang memiliki kesalahan akan dapat dipidana, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana perbuatannya tersebut dapat dicela.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil

Senjata Api adalah setiap alat baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang dan dimaksudkan untuk di pasang demikian. Dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 yang dimaksud dengan Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan, dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang merupakan bagian atau yang dimaksud dengan Senjata Api adalah Meriam-Meriam dan *vylamen werpers* atau penyembur api termasuk bagiannya Senjata-Senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya pistol, pistol isyarat, senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* atau pistol suar dan benda-benda lainnya seperti itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti.

Senjata Api berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke – 9. Mereka menyerang tentara Mongol yang menyerang Cina di utara. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan Invasi

mereka ke Jepang. Sejarah mengatakan Hassan Al-Rahmah menggunakan meriam yang disebutnya meriam pertama dalam sejarah. Bubuk mesiu sendiri adalah benda yang dibuat dari dari campuran sulfur, batubara, dan potassium nitrat. Untuk membuat bubuk mesiu, bisa tanpa salah satu dari ketiga bahan tersebut namun kekuatannya tidak terlalu besar.

Masa-masa perkembangan Senjata Api dimulai pada abad ke-15 Senjata Api sudah berkembang hampir ke seluruh dunia seperti Jepang, Korea, Timur Tengah, sampai Eropa. Di Eropa Senjata Api berkembang pesat seperti senjata *arquebus* Senapan Kopak *musket* Senapan Lontak *Falconet* Meriam Ringan Shotgun, dan masih banyak lagi. Tetapi senjata- senjata di masa ini masih memiliki banyak kekurangan seperti cara penggunaannya yang sulit, juga akurasinya yang buruk. Salah satunya adalah *arquebus* yang harus di *reload* setiap kali menembak, dan banyak asap yang dihasilkan setelah penembakan. Masa-masa modern yaitu pada abad ke-19 sampai sekarang perkembangan Senjata Api sudah sangat pesat, karena didukung oleh perlombaan senjata antar Negara pada awal sampai pertengahan abad 20, yakni pada saat perang dunia ke 1 dan perang dunia ke 2, dimana pada saat itu hampir di seluruh bagian di Dunia terjadi peperangan tidak terkecuali di Indonesia.

Bagi masyarakat sipil kepemilikan Senjata Api pada umumnya digunakakan sebagai alasan untuk melindungi diri bagi pemiliknya. Berdasarkan data NCVS, Kleck (2001b) membandingkan probabilitas dari kejahatan yang memunculkan *defensive actions*. Hasilnya menunjukkan bahwa

responden yang menggunakan Senjata Api sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka atau kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri yang lainnya. Sebagai contoh, apabila total dari perlukaan dan kehilangan yang dialami dalam kasus perampokan adalah 30%, maka hanya 12,8% dari mereka yang menggunakan Senjata Api sebagai alat melindungi diri yang tetap terluka dan kehilangan³¹

Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Senjata Api. Ijin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar TNI POLRI tetapi dalam kepentingan dinas, yaitu terhadap mereka yang telah dilatih sebelumnya selanjutnya diangkat atau ditunjuk untuk menjaga sesuatu barang, bangunan atau tempat yang dianggap penting dalam sebuah instansi atau perusahaan biasa juga disebut satuan pengamanan *security* pihak perusahaan atau instansi tersebut dapat mengajukan ijin untuk memiliki Senjata Api dalam penugasan satuan pengamanan tersebut namun terhadap pemegang ijin penggunaan Senjata Api tersebut hanya dapat menggunakan Senjata Api tersebut dalam wilayah penugasannya saja dalam waktu yang telah ditentukan yaitu hanya pada saat jam kerja saja lalu untuk selanjutnya

³¹Adrianus Meliala. 2015. *Senjata Api dan Penanagaman Tindak Kriminal*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman 38

Senjata Api tersebut akan disimpan atau digudangkan.³² Perijinan ini harus mengikuti prosedur yang berlaku serta mendapat ijin dari pihak yang berwajib setelah dilakukannya beberapa rangkaian tes termasuk tes kejiwaan guna mengetahui kondisi seseorang yang ingin memiliki Senjata Api tersebut agar nantinya Senjata Api tersebut tidak disalahgunakan dalam penggunaannya. Serta Senjata Api yang digunakan untuk kepentingan olahraga masyarakat sipil juga bisa mengajukan permohonan untuk memiliki Senjata Api demi untuk kepentingan olahraga dan berburu tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta bagi si pemilik atau pemegang Senjata Api tersebut akan selalu diawasi penggunaannya oleh aparat yang berwenang.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan Senjata Api secara legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesi atau pekerjaan pemegang ijin Senjata Api tersebut serta penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya apabila memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sipil dapat mengajukan perijinan tersebut, namun kaliber peluru yang digunakan untuk Senjata Api yang dipegang oleh masyarakat sipil itu biasanya lebih kecil dari Senjata Api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata Api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh.

³² Wawancara dengan Marbun.R. *Brigadir Satuan Resort dan Kriminal*. Kepolisian Resort Kota Palembang . pada Tanggal 08 Juni 2016.

Karena pada dasarnya banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil baik yang memiliki Senjata Api itu secara legal maupun secara Ilegal, di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api seperti perampokan di jalanan yang saat ini sedang marak terjadi tidak jarang si perampok beraksi menggunakan Senjata Api untuk melukai korbannya, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, atau bahkan pembunuhan dengan Senjata Api yang beberapa waktu lalu pernah terjadi di Indonesia. Dan bahkan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi korban dalam tindak kejahatan bersenjata api, dalam beberapa kasus kejahatan dengan Senjata Api yang pernah terjadi di Indonesia tersangka tidak segan-segan atau langsung melakukan penembakan terhadap korbannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Menurut data yang berhasil dikumpulkan dari kepolisian Resort Kota Palembang dalam kurun waktu 2014 sampai dengan Maret 2016 di kota Palembang sendiri terjadi beberapa kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api yaitu pada tahun 2014 ada 24 kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api dan ditahun yang sama ada 18 kasus kejahatan dengan Senjata Api yang berhasil di ungkap oleh pihak Kepolisian, pada tahun 2015 ada 16 kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api dan di tahun 2015 pihak Kepolisian Resort Kota Palembang berhasil mengungkap 32 kasus kejahatan dengan Senjata Api, dan menurut data terakhir yaitu dari Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 ada 8 kasus kejahatan dengan

Senjata Api dan ada 12 kasus Kejahatan dengan Senjata Api yang berhasil di ungkap.³³

Dalam hal kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil semua harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan Senjata Api tersebut, tetapi apabila kepemilikan atau hak menguasai Senjata Api yang dilakukan masyarakat sipil tersebut tidak memenuhi syarat atau ijin yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku meski dalam penggunaannya Senjata Api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya maka hak atas kepemilikan Senjata Api tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perijinan kepemilikan Senjata Api. Yang dianggap ilegal disini adalah ijin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan Senjata Api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tersebut tidak dibenarkan atau tidak di ijinakan oleh undang-undang yang berlaku maka kepadanya harus menyerahkan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib.

Karena undang-undang secara tegas telah menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan Hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api tersebut di lingkungan masyarakat sipil diluar TNI, POLRI sesuai dengan Undang-

³³ Wawancara dengan Marbun.R. *Brigadir Satuan Resort dan Kriminal*. Kepolisian Resort Kota Palembang . pada Tanggal 08 Juni 2016.

Undang no 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 no 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai Senjata Api.

Setiap penggunaan dan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil harus memenuhi persyaratan serta peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai kepemilikan Senjata Api, apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi namun tetapi sipil tersebut masih memiliki Senjata Api secara ilegal terhadap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka peradilan yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun tujuan perijinan dalam hal kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil yaitu karena Negara kita adalah Negara yang berdasarkan Hukum *Rechstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machstaat*, maka segala kekuasaan Negara harus diatur oleh Hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan main Hukum itu *rule of law*. Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan kepemilikan Senjata Api yaitu :

1. Memberikan batasan kepada siapa saja Senjata Api dapat diberikan, pada dasarnya Senjata Api hanya diberikan kepada aparat TNI,

POLRI. Tetapi Senjata Api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.

2. Sebagai perangkat Hukum dalam menindak kepemilikan Senjata Api tanpa prosedur. Dengan adanya peraturan tentang Senjata Api bagi masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa prosedur dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951
3. Menambah pemasukan bagi pendapatan Negara. Dalam pengurusan izin kepemilikan Senjata Api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2004 tentang tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang beralaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat sipil dapat memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Senjata Api sesuai dengan kegunaan dan seberapa pentingnya Senjata Api tersebut, dengan catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perijinan dan lulus dalam beberapa rangkaian tes yang di cobakan bagi calon pemegang ijin Senjata Api tersebut, namun bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tanpa perijinan yang resmi dari pihak yang berwajib maka kepadanya harus segera memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada

³⁴ Wawancara dengan Marbun.R. *Brigadir Satuan Resort dan Kriminal*. Kepolisian Resort Kota Palembang . pada Tanggal 08 Juni 2016.

pihak yang berwajib meskipun Senjata Api tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi jika dia tidak menyerahkan diri dan menyadari serta mengakui kesalahannya maka kepadanya akan dikenakan sanksi pelanggaran perijinan kepemilikan Senjata Api dan kepadanya harus memepertanggungjawabkan perbuatannya ke muka pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang penggunaan Senjata Api bagi masyarakat sipil.

B. Tuntutan terhadap Masyarakat Sipil Yang Memiliki Senjata Api Ilegal

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (Hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *social defence* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat *social welfare*. Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial *socialpolicy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala hal usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya penanggulangan tindak kejahatan itu salah satunya dilakukan dengan pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka setiap bentuk tindak kejahatan harus dipertanggung jawabkan di muka peradilan dalam hal ini aparaturnya penegak hukum akan memberikan tuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan.

Tujuan penuntutan dalam setiap perkara Pidana adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seorang terdakwa dimuka hakim, selain itu ialah untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar

yang sangat penting dalam pembentukan suatu Negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena Hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar terciptanya suasana yang aman, tenteram dan damai. Maka dari itu setiap perbuatan manusia yang di anggap telah melanggar atau melawan hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan di muka peradilan, sama halnya dengan kepemilikan Senjata Api ilegal oleh masyarakat sipil.

Dalam Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Lebih jauh dijekaskan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan Senjata Api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan Senjarta Api *vuurwa penregeling in/, uit/, doorvoer een lossing* 1936 (stbl.1937 no. 170), yang telah di ubah dengan *ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (stbl 1-No. 278), tetapi tidak termasuk

dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau baran yang ajaib *merkwaardighid*, dan bukan pula sesuatu senjata yang telah tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api ini adalah bagian-bagian dari Senjata Api Meriam-meriam dan *Vylamen werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria Senjata Api.

Namun tuntutan itu dapat tidak berlaku apabila masyarakat sipil yang memiliki Senjata Api secara ilegal tersebut dengan inisiatif dan keinginannya sendiri tanpa terlebih dahulu diketahui oleh pihak yang berwajib lalu dia menyerahkan diri dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib, maka kepadanya pihak Kepolisian hanya akan menerima laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap sipil tersebut serta mengenai asal usul dan kegunaan Senjata Api tersebut. Namun apabila dalam

pemeriksaan diketahui bahwa warga sipil tersebut pernah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran pidana dengan menggunakan Senjata Api tersebut maka kepadanya tuntutan itu akan diberlakukan.³⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap warga sipil yang memiliki Senjata Api secara illegal yang meskipun Senjata Api tersebut tidak digunakan untuk melakukan kejahatan atau merugikan orang lain atau dengan kata lain Senjata Api tersebut hanya digunakan untuk kepentingan membela diri bagi si pemilik tetapi tidak memiliki izin resmi tetap akan dituntut dengan undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan Senjata Api yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948.

³⁵ Wawancara dengan Marbun.R. *Brigadir Satuan Resort dan Kriminal*. Kepolisian Resort Kota Palembang . pada Tanggal 08 Juni 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini :

1. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil**, maka dari uraian beberapa bab diatas dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat sipil yang memiliki Senjata Api secara illegal atau tidak dengan izin undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan Senjata Api maka kepadanya harus mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib, meskipun dalam penggunaannya Senjata Api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Jika pelaku dengan kesadarannya sendiri menyadari kesalahannya dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak kepolisian maka kepadanya akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, pemeriksaan ini meliputi asal-usul Senjata Api tersebut serta penggunaannya. Apabila terhadap pelaku terbukti tidak pernah melakukan tindak kejahatan dengan Senjata Api tersebut maka kepadanya tidak akan diberikan hukuman Pidana, karena tujuan dari Hukum Pidana bukan semata-mata untuk memidana melainkan untuk perbaikan dan pencegahan.

2. Tuntutan Terhadap Masyarakat Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa barang siapa tanpa ijin memiliki, menggunakan menyimpan Senjata Api maka kepadanya akan dituntut dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun penjara. Oleh karena itu Negara dalam undang-undang menjelaskan atau mengatur tentang penggunaan Senjata Api dilingkungan masyarakat sipil guna menghindari penyalahgunaan kepemilikan alat untuk membela diri tersebut, karena Senjata Api dianggap alat yang sangat berbahaya dan harus dengan pengawasan ketat oleh pemiliknya. Tuntutan yang diberikan kepada pelaku kepemilikan Senjata Api ilegal ini merupakan langkah dari undang-undang untuk menekan angka kejahatan dengan Senjata Api dan penyalahgunaan Senjata Api guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif, selain itu tujuan dari Hukum Pidana tidak semata-mata untuk kesengsaraan atau penderitaan pada pelaku melainkan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi lebih baik lagi.

B. Saran

1. Perlunya pengusutan kasus yang mendalam mengenai asal-usul Senjata Api ilegal tersebut guna memutuskan mata rantai peredaran Senjata Api ilegal di lingkungan masyarakat sipil.
2. Pengawasan terhadap penggunaan Senjata Api dilingkungan masyarakat sipil perlu ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pengantar Hukum Pidana Bagian I* Grafindo. Jakarta: 2002.
- Andi Hamza. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sof Media
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Bambang Poernomo. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta 1985.
- Hari Saherodji. *Pokok – Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. edisi keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka. 2008,
- Moeljanto. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesi*. PT BinaAksara,. Jakarta. 1985
- Roni Wijayanto. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V.MandarMaju, Bandung. 2012,
- Siswo wiratno. *Pengantar Ilmu Hukum*. Perpustakaan UII. Yogyakarta. 1990
- Suharto. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2013
- Zamhari Abidin. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 1986

Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Peraturan Menteri Pertahanan No. 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kemenhan dan TNI.

Peraturan Kapolri No. 08 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Olahraga.

Data Internet

<http://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/>

[file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/147-273-1-SM%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/147-273-1-SM%20(4).pdf)

<http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf>

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yurwanra
NIM : 502012180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul :


I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing

Hj. Suliama Krti: SH. ALH

Palembang, 21 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

DR. Sri Suatmiati, SH. MHum

Palembang, Oktober 2015



DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Muhammad Yurwanra
NIM : 502012180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester genap tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (148 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH
MASYARAKAT SIPIL**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,




MUHAMMAD YURWANRA

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs telah memenuhi syarat untuk mengajukan skripsi

Perubimbing Akademik,



H. MARAMIS SH, M., Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
 SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
 TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jomor : E-5/ 206 /FH.UMP/V/2016
 ampiran : -
 rihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.
 kepada : Yth. Kapolresta Kota Palembang
 di -
 Tempat

31 Mei 2016

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan/Direktur kiranya berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Muhammad Yurwanra
 NIM : 50 2012 180
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana

untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:
 Polresta Palembang

na mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
 Bertanggung Jawab Pidana terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil "

apun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahit taufiq walhidayah.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
 Dr. Hj. Sri Suatnati.,SH.,M.Hum
 NBM/NIDN : 791348/0006046009



SURAT KETERANGAN
NOMOR. : SKET / 8 / VI / 2016 / RESKRIM

Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/206/FH UMP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang mohon mencari data untuk menyusun Skripsi;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : MUHAMMAD YURWANRA
Nim : 50 2012 180
Program Study : HUKUM PIDANA
Program : S.1

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polresta Palembang tanggal 06 Juni 2016 s/d 08 Juni 2016 untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 Juni 2016
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG
KASAT RESKRIM


MARULLY HARDEDE, SH, S.IK, MH
KOMISARIS POLISI NRP 78111154



Meriam ringan



Pistol Suar



Senjata Kopak



Senjata Api Rakitan



Pistol Alarm



Shotgun



Senapan Lontak



Bubuk Mesiu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD YURWANRA

PEMBIMBING : Dr. HJ. SRI
SUATMIATI .SH..M.Hum

NIM : 50 2012 180

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRMA KEKHUSUSAN :
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API
ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	3/5-2016	proposal		
2	11/5-2016	acc lanjut bab I .		
3.	23/5-2016	Acc bab III		
4.	29/5-2016	Acc bab IV		
5.		Acc ujim		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET

CATATAN MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI SEJAK TANGGAL BULAN DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL :

KETUA PRODI ILMU HUKUM



MILYADI TANZILI,SH.,MH

Handwritten signature and date: 15/8 2024